

Implikasi penerapan non-competitive clause pada perjanjian kerja di Indonesia = Implication of non competitive clause on work agreement in Indonesia

Irfano Rifat Madjid, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20474431&lokasi=lokal>

Abstrak

Pekerjaan mempunyai peranan penting dalam kehidupan setiap manusia. Tujuan manusia bekerja tidak lain adalah untuk mendapatkan upah yang digunakan dalam rangka mencukupi kebutuhan hidup baik pangan, sandang, maupun papan. Non-competitive clause merupakan suatu klausula yang berisikan tentang sejumlah syarat terhadap pekerja dari perusahaan yaitu pekerja tidak diperbolehkan untuk bekerja, memberikan informasi yang bersifat rahasia serta membocorkan rahasia dagang perusahaan di perusahaan yang menjadi pesaing atau bergerak di bidang usaha yang sama selama periode atau jangka waktu tertentu maupun dalam wilayah geografis sejak berhentinya pekerja atau pemutusan hubungan kerja. Walaupun kerap digunakan dalam perjanjian kerja namun pengaturan yang jelas mengenai klausul tersebut sampai saat ini belum ada. Maka dari hal tersebut penulis merasa perlu meneliti mengenai implikasi dari penerapan klausul tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum ataupun doktrin hukum guna menjawab suatu isu hukum yang dihadapi sehingga diperoleh argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi penyelesaian masalah.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa belum ada pengaturan yang pasti mengenai pencatuman non-competitive clause pada perjanjian kerja di Indonesia, namun pencatuman klausul tersebut dalam perjanjian kerja tidak serta merta menyebabkan perjanjian kerja batal atau dapat dibatalkan. Bilamana klausul tersebut dirasa terlalu membatasi seorang pekerja/buruh maka langkah yang dapat ditempuh adalah mengajukan gugatan ke pengadilan. Bilamana pekerja/buruh melanggar klausul tersebut maka pengusaha juga dapat menggugat ke pengadilan dengan dalil Perbuatan melawan hukum ataupun wanprestasi. Saran penulis, seharusnya dibuat pengaturan yang spesifik mengenai klausul ini agar tercipta kepastian hukum.

.....Work has an important role in human life. The purpose of working is no other than to get wages in order to fulfill the need of life of a human being. A non competitive clause is a clause that prevent workers to engaged in the same business over a period of time as well as within geographical areas since the termination of their employment agreement. Although it is often used in employment agreements, until now there is no definite regulation about that clause . So from that point of view authors feel the need to examine the implications of the application of that clause. This study uses a juridical normative method, that is a process to find the rule of law, legal principle or legal doctrine based on a certain legal issues to obtained a new argumentation, theory or concept as a solution.

From the result of the research, it is known that there is no definite regulation regarding non competitive clause in Indonesia, but the inclusion of the clause in the work agreement does not necessarily cause the work agreement to be null and void. If a worker felt that the restrictions too much they can file a lawsuit against the employer. When a worker agrees to the clause, the employer may also proceed to the court with the argument of act against the law or breach of contract. The author 39 s suggestion should be made of the specific arrangements regarding this clause in order to create legal certainty.